



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/384 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR SAUDARA dr. PUTRI ISTIQOMAH RIZKI HIDAYATUN DALAM
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/10572/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal : Permohonan Tugas Belajar An. dr. PUTRI ISTIQOMAH RIZKI HIDAYATUN NIP.199406112019022005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Dokter Muda Puskesmas Tawangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor : 435/UN1/FK-KMK.2/NEU.3/KM/2023 tanggal 23 Juni 2023 menerangkan dr. Putri Istiqomah Rizki Hidayatun dinyatakan sebagai peserta didik pendidikan dokter spesialis di Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada periode masuk Juli 2023 dan akan melaksanakan pendidikan selama 8 (delapan) semester mulai bulan Juli 2023 dengan perkiraan selesai pendidikan pada bulan Juni 2027;
 - c. bahwa saudara dr. Putri Istiqomah Rizki Hidayatun merupakan Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf/Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dari Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tugas Belajar Saudara dr. Putri Istiqomah Rizki Hidayatun dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tugas Belajar dr. Putri Istiqomah Rizki Hidayatun dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dibebaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat;
 - c. berkewajiban melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. setelah menyelesaikan pendidikannya, bersedia bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Belajar Saudara dr. Putri Istiqomah Rizki Hidayatun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
- KELIMA : Biaya Pendidikan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-